



PUTUSAN

No. 527 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama : Ir. ANTHONY ;**
Tempat lahir : Padang ;
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 22 April 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Balai Jaring Air Tabik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kasi Pencegahan dan Pengendalian Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh) ;
- II Nama : EKARINA YULIA, S.Pt ;**
Tempat lahir : Payakumbuh ;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 22 Juli 1969 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Panglima Polim, Kelurahan Padang Alai, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kasi Kesmavet dan Pengawasan Obat Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh) ;
- III Nama : drh. SURYA ADE SAPUTRA ;**
Tempat lahir : Payakumbuh ;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 22 Desember 1976 ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Padang Jopang, Kecamatan Guguk, Kabupaten
Lima Puluh Kota ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Staf Bagian Kesehatan Hewan pada Dinas
Pernakan dan Perikanan Kota Payakumbuh) ;

IV Nama : **SUSI SUHENI, S.Kh** ;
Tempat lahir : Pekan Sabtu ;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 25 September 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Sepakat, Kelurahan
Padang Tiakar Mudik, Kecamatan Payakumbuh
Timur, Kota Payakumbuh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Staf Bagian Kesehatan Hewan pada Dinas
Pernakan dan Perikanan Kota Payakumbuh) ;

V Nama : **RAHMI DARWATI Pgl. WATI** ;
Tempat lahir : Payakumbuh ;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 11 Februari 1969 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No. A-2, Kelurahan
Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Staf Bidang Peternakan pada Dinas
Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh) ;

VI Nama : **GUSMAN EFENDI** ;
Tempat lahir : Payakumbuh ;
Umur / Tanggal lahir : 59 tahun / 10 November 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Balai Gadang No. 16, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Staf Penyuluh pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh) ;

Terdakwa I, II, III, IV dan V berada di dalam tahanan ;

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;
- 3 Penangguhan Penahanan untuk Terdakwa IV sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan sekarang ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. Ir. ANTHONY, Terdakwa II. EKARINA YULIA, S.Pt, Terdakwa III. SUSI SUHENI, S.Kh, Terdakwa IV. drh. SURYA ADE SAPUTRA, Terdakwa V. RAHMI DARWATI Pgl. RAHMI dan Terdakwa VI. GUSMAN EFENDI serta HARI YENI dan WILSON FITRIADI (berkas perkara terpisah), pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh Jalan Pahlawan No. 16 Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara lebih kurang sebesar Rp. 68.621.513,- (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada akhir bulan Januari 2007 telah terjadi wabah Flu Burung di Kota Payakumbuh dan untuk menanggulangi hal tersebut pada awal bulan Februari 2007 drh. HARI YENI selaku Kasubdin Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengajukan permintaan bantuan Vaksin Avian Influenza (AI) kepada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan ditindaklanjuti oleh Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan mengirimkan sebanyak 4 (empat) tahap berjumlah 431 (empat ratus tiga puluh satu ribu) dosis.

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2007 atas persetujuan Ir. GAZALI MAJID selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh, drh. HARI YENI membuat Telaahan Staf (TS) kepada Walikota Payakumbuh untuk permohonan pencairan dana tak terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 untuk pelaksanaan pengendalian Avian Influenza (AI) dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 100.300.000,- (seratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditindaklanjuti oleh Walikota Payakumbuh dengan pencairan dana sebesar Rp. 100.300.000,-(seratus juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan wabah Flu Burung tersebut Ir. GAZALI MAJID selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Petugas Vaksinasi Nomor : 524.3/005/Keswan-2007 tanggal (tidak diisi) Januari 2007 tentang Penunjukan Petugas Vaksinator AI di Kota Payakumbuh.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan wabah Flu Burung tersebut telah dibuat Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Flu Burung (tanpa disertai tanggal laporan) kepada para peternak baik vaksin AI yang berasal dari bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat maupun vaksin AI yang berasal dari dana tak terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 yang dilaksanakan dari tanggal 12 Februari 2007 sampai dengan tanggal 23 Maret 2007 dimana laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa IV. **SUSI SUHENI, S.Kh** dengan perincian sebagai berikut :

1. Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dosis :

No.	VAKSINATOR	JUMLAH VAKSIN/DOSIS
1.	Ir. ANTHONY	9.964
2.	EKARINA YULIA, S.Pt	15.710
3.	drh. SURYA ADE PUTRA	15.086
4.	SUSI SUHENI, Skh	9.356
5.	RAHMI DARWATI	14.917



6.	GUSMAN EFENDI	9.967
	JUMLAH	75.000

Bahwa dari Laporan Pelaksanaan Vaksin Al Dana Tak Terduga sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dosis tersebut, ternyata berdasarkan keterangan Vaksinator hanya terlaksana sebanyak 14.628 (empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan) dosis dengan perincian :

No.	VAKSINATOR	JUMLAH V AKSIN/DOSIS
1.	Ir. ANTHONY	0
2.	EKARINA YULIA, S.Pt	10.564
3.	drh. SURYAADE PUTRA	2.055
4.	SUSI SUHENI, Skh	1.602
5.	RAHMI DARWATI	407
6.	GUSMAN EFENDI	0
	JUMLAH	14.628

Bahwa terhadap pelaksanaan Vaksin Al tersebut yang seharusnya Vaksinator langsung melaksanakan Vaksin Al terhadap ternak ayam petelur, ternyata hanya didistribusikan saja kepada peternak oleh Vaksinator.

2. Laporan Pelaksanaan Vaksin Al Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu) dosis dibuat hanyalah berdasarkan rekayasa semata atau fiktif karena atas perintah drh. HARI YENI, maka Terdakwa IV. **SUSI SUHENI, S.Kh** telah membuat Laporan Pelaksanaan Vaksin Al Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu) dosis tersebut dengan cara mengubah dan menambah Laporan Pelaksanaan Vaksin Al Dana Tak Terduga sehingga mendekati jumlah dosis yang telah diterima dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa dengan adanya Laporan Pelaksanaan Vaksin Al tersebut terlihat daftar nama-nama peternak yang ada dalam laporan tidak mendapatkan Vaksin Al sebanyak yang tertera dalam laporan dan malahan ada yang namanya tercantum dalam daftar namun tidak menerima sama sekali.

Bahwa setelah dilakukan klarifikasi acak terhadap 17 (tujuh belas) orang dari 57 (lima puluh tujuh) orang penerima Vaksin Al Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Vaksin Al Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



No.	N a ma	Jumlah menurut		Selisih jumlah
		laporan	klarifikasi	
1.	DODI M	15.000	10.000	5.000
2.	DARWIN	15.000	5.000	10.000
3.	ZIL	14.000	0	14.000
4.	EDWAR	10.000	0	10.000
5.	ANTHONY	3.000	0	3.000
6.	EPI	5.000	5.000	0
7.	ANDI	15.000	0	15.000
8.	NAWI	10.000	5.000	5.000
9.	SISWARTI	3.000	0	3.000
10.	HIJRIAT	2.000	200	1.800
11.	KAMAL	5.000	0	5.000
12.	ABANG. A	10.000	10.000	0
13.	DAS WARGA	10.000	10.000	0
14.	JUWITA PS	5.000	5.000	0
15.	PIFI	10.000	10.000	0
16.	SUARNITA	10.000	10.000	0
17.	ARYANTO	20.000	20.000	0
	JUMLAH	162.000	90.200	71.800

Bahwa Laporan Pelaksanaan Vaksin Al Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang dibuat dan dikirimkan kepada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai syarat untuk pencairan penggantian biaya operasional Vaksinator untuk 6 (enam) orang Vaksinator sehingga Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat melakukan pencairan biaya operasional Vaksinator untuk Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh dengan perincian :

Tahap I :

Untuk periode pelaksanaan Vaksinasi tanggal 12 Februari 2007 s/d 23 Maret 2007. Dicairkan dana dengan SPJ No. 76/K/III-2007 tanggal 23 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp. 16.330.750,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dipotong pajak sebesar Rp. 2.449.612,- (dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 13.881.138,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Tahap II :

Untuk periode pelaksanaan Vaksinasi tanggal 10 April 2007 s/d 19 April 2007. Dicairkan dana dengan SPJ No. 85/K/IV-2007 tanggal 19 April 2007 dengan nilai



sebesar Rp. 12.505.500,- (dua belas juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah), dipotong pajak sebesar Rp. 1.875.825,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 10.629.675,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah membuat dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, antara lain ada peternak yang menerima Vaksin AI tetapi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam laporan dan bahkan ada peternak yang tidak menerima sama sekali, akan tetapi namanya tercantum dalam laporan sehingga terhadap laporan pelaksanaan Vaksin AI tersebut adalah sama sekali tidak benar dan hanya rekayasa saja, kemudian laporan tersebut dipergunakan untuk membuat Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan cara mengubah dan menambah Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 sehingga laporan tersebut adalah fiktif yang dikirimkan untuk mendapatkan penggantian biaya operasional Vaksinasi, telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

1 Pasal 61 Ayat (1) : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

2 Pasal 86 Ayat (1) : “Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari surat bukti yang dimaksud”.

Bahwa dengan pencairan dana tak terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 dan pembuatan laporan pelaksanaan Vaksinasi AI yang tidak benar dan fiktif sehingga juga mendapatkan penggantian biaya operasional Vaksinasi dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat untuk 6 (enam) orang Vaksinasi, yaitu Terdakwa I. Ir. ANTHONY sebesar Rp. 4.234.700,- (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Terdakwa II. EKARINA YULIA, Spt sebesar Rp. 2.187.050,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), Terdakwa III. drh. SURYA ADE SAPUTRA sebesar Rp. 5.538.175,- (lima juta lima ratus tiga puluh

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), Terdakwa IV. SUSI SUHENI, S.Kh sebesar Rp. 3.295.450,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), Terdakwa V. RAHMI DARWATI sebesar Rp. 6.166.750,- (enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dan Terdakwa VI. GUSMAN EFENDI sebesar Rp. 4.235.975,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dengan perincian :

- 1 Pendistribusian Vaksin AI yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga terdapat selisih sebanyak 71.800 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus) dosis dengan nilai sebesar Rp. 18.452.600,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- 2 Pertanggungjawaban biaya operasional Vaksinator fiktif sebesar Rp. 50.168.913,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari :
 - a Penggantian biaya operasional Vaksinator yang berasal dari dana APBN melalui Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 sebesar Rp. 24.510.813,- (dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
 - b Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 sebesar Rp. 25.658.100,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).

Sehingga jumlah seluruh kerugian Negara adalah Rp. 18.452.600,- + Rp. 50.168.913,- = Rp. 68.621.513,- (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHAI-211/PW03/5/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. Ir. ANTHONY, Terdakwa II. EKARINA YULIA, S.Pt, Terdakwa III. SUSI SUHENI, S.Kh, Terdakwa IV. drh. SURYA ADE SAPUTRA, Terdakwa V. RAHMI DARWATI Pgl. RAHMI dan Terdakwa VI. GUSMAN EFENDI serta HARI YENI dan WILSON FITRIADI (berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara lebih kurang sebesar Rp. 68.621.513,- (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada akhir bulan Januari 2007 telah terjadi wabah Flu Burung di Kota Payakumbuh dan untuk menanggulangi hal tersebut pada awal bulan Februari 2007 drh. HARI YENI selaku Kasubdin Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengajukan permintaan bantuan Vaksin Avian Influenza (AI) kepada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan ditindaklanjuti oleh Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan mengirimkan sebanyak 4 (empat) tahap berjumlah 431 (empat ratus tiga puluh satu ribu) dosis.

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2007 atas persetujuan Ir. GAZALI MAJID selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh, drh. HARI YENI membuat Telaahan Staf (TS) kepada Walikota Payakumbuh untuk permohonan pencairan dana tak terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 untuk pelaksanaan pengendalian Avian Influenza (AI) dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 100.300.000,- (seratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditindaklanjuti oleh Walikota Payakumbuh dengan pencairan dana sebesar Rp. 100.300.000,-(seratus juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan wabah Flu Burung tersebut Ir. GAZALI MAJID selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Petugas Vaksinasi Nomor : 524.3/005/Keswan-2007 tanggal (tidak diisi) Januari 2007 tentang Penunjukan Petugas Vaksinator AI di Kota Payakumbuh.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan wabah Flu Burung tersebut telah dibuat Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Flu Burung (tanpa disertai tanggal laporan) kepada para peternak baik vaksin AI yang berasal dari bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat maupun vaksin AI yang berasal dari dana tak terduga APBD Kota

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Tahun 2007 yang dilaksanakan dari tanggal 12 Februari 2007 sampai dengan tanggal 23 Maret 2007 dimana laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa IV. **SUSI SUHENI, S.Kh** dengan perincian sebagai berikut :

1. Laporan Pelaksanaan Vaksin Al Dana Tak Terduga sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dosis :

No.	VAKSINATOR	JUMLAH VAKSIN/DOSIS
1.	Ir. ANTHONY	9.964
2.	EKARINA YULIA, S.Pt	15.710
3.	drh. SURYA ADE PUTRA	15.086
4.	SUSI SUHENI, Skh	9.356
5.	RAHMI DARWATI	14.917
6.	GUSMAN EFENDI	9.967
	JUMLAH	75.000

Bahwa dari Laporan Pelaksanaan Vaksin Al Dana Tak Terduga sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dosis tersebut, ternyata berdasarkan keterangan Vaksinator hanya terlaksana sebanyak 14.628 (empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan) dosis dengan perincian :

No.	VAKSINATOR	JUMLAH VAKSIN/DOSIS
1.	Ir. ANTHONY	0
2.	EKARINA YULIA, S.Pt	10.564
3.	drh. SURYAADE PUTRA	2.055
4.	SUSI SUHENI, Skh	1.602
5.	RAHMI DARWATI	407
6.	GUSMAN EFENDI	0
	JUMLAH	14.628

Bahwa terhadap pelaksanaan Vaksin Al tersebut yang seharusnya Vaksinator langsung melaksanakan Vaksin Al terhadap ternak ayam petelur, ternyata hanya didistribusikan saja kepada peternak oleh Vaksinator.

2. Laporan Pelaksanaan Vaksin Al Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu) dosis dibuat hanyalah berdasarkan rekayasa semata atau fiktif karena atas perintah drh. HARI YENI, maka Terdakwa IV. **SUSI SUHENI, S.Kh** telah membuat Laporan Pelaksanaan Vaksin Al Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 431.000 (empat ratus



tiga puluh satu ribu) dosis tersebut dengan cara mengubah dan menambah Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga sehingga mendekati jumlah dosis yang telah diterima dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa dengan adanya Laporan Pelaksanaan Vaksin AI tersebut terlihat daftar nama-nama peternak yang ada dalam laporan tidak mendapatkan Vaksin AI sebanyak yang tertera dalam laporan dan malahan ada yang namanya tercantum dalam daftar namun tidak menerima sama sekali.

Bahwa setelah dilakukan klarifikasi acak terhadap 17 (tujuh belas) orang dari 57 (lima puluh tujuh) orang penerima Vaksin AI Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 dengan perincian sebagai berikut :

No.	N a ma	Jumlah menurut	Jumlah menurut	Selisih jumlah
		laporan	klarifikasi	
1.	DODI M	15.000	10.000	5.000
2.	DARWIN	15.000	5.000	10.000
3.	ZIL	14.000	0	14.000
4.	EDWAR	10.000	0	10.000
5.	ANTHONY	3.000	0	3.000
6.	EPI	5.000	5.000	0
7.	ANDI	15.000	0	15.000
8.	NAWI	10.000	5.000	5.000
9.	SISWARTI	3.000	0	3.000
10.	HIJRIAT	2.000	200	1.800
11.	KAMAL	5.000	0	5.000
12.	ABANG. A	10.000	10.000	0
13.	DAS WARGA	10.000	10.000	0
14.	JUWITA PS	5.000	5.000	0
15.	PIFI	10.000	10.000	0
16.	SUARNITA	10.000	10.000	0
17.	ARYANTO	20.000	20.000	0
	JUMLAH	162.000	90.200	71.800

Bahwa Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang dibuat dan dikirimkan kepada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai syarat untuk pencairan penggantian biaya operasional Vaksinator untuk 6 (enam) orang Vaksinator sehingga Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat melakukan pencairan biaya operasional Vaksinator untuk Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh dengan perincian :

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Tahap I :

Untuk periode pelaksanaan Vaksinasi tanggal 12 Februari 2007 s/d 23 Maret 2007. Dicairkan dana dengan SPJ No. 76/K/III-2007 tanggal 23 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp. 16.330.750,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dipotong pajak sebesar Rp. 2.449.612,- (dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 13.881.138,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Tahap II :

Untuk periode pelaksanaan Vaksinasi tanggal 10 April 2007 s/d 19 April 2007. Dicairkan dana dengan SPJ No. 85/K/IV-2007 tanggal 19 April 2007 dengan nilai sebesar Rp. 12.505.500,- (dua belas juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah), dipotong pajak sebesar Rp. 1.875.825,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 10.629.675,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah membuat dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, antara lain ada peternak yang menerima Vaksin AI tetapi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam laporan dan bahkan ada peternak yang tidak menerima sama sekali, akan tetapi namanya tercantum dalam laporan sehingga terhadap laporan pelaksanaan Vaksin AI tersebut adalah sama sekali tidak benar dan hanya rekayasa saja, kemudian laporan tersebut dipergunakan untuk membuat Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan cara mengubah dan menambah Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 sehingga laporan tersebut adalah fiktif yang dikirimkan untuk mendapatkan penggantian biaya operasional Vaksinator, telah melanggar :

- 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
Pasal 6 Ayat (1) : “Pelaksanaan tindakan-tindakan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan diatur lebih lanjut oleh Menteri”.
Ayat (2) : “Wewenang pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri”.
- 2 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 407/Kpts/Um.6/1981 ;
Pasal 1 huruf a :



“Dokter Hewan yang berwenang adalah Dokter Hewan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau Dokter Hewan yang mempunyai tugas kesehatan hewan pada Dinas Peternakan tersebut”.

Pasal 18 Ayat (1) :

“Penggunaan obat keras yang meliputi vaksin, sera, diagnostik, antibiotik, dan kemoterapi untuk mencegah dan memberantas penyakit hewan menular dilakukan oleh atau di bawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang”.

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah ;

Pasal 13 Ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah”.

Pasal 18 Ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Pasal 20 Ayat (1) : “Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah”.

Bahwa dengan pencairan dana tak terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 dan pembuatan laporan pelaksanaan Vaksinasi AI yang tidak benar dan fiktif sehingga juga mendapatkan penggantian biaya operasional Vaksinator dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat untuk 6 (enam) orang Vaksinator, yaitu Terdakwa I. Ir. ANTHONY sebesar Rp. 4.234.700,- (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Terdakwa II. EKARINA YULIA, Spt sebesar Rp. 2.187.050,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), Terdakwa III. drh. SURYA ADE SAPUTRA sebesar Rp. 5.538.175,- (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), Terdakwa IV. SUSI SUHENDI, S.Kh sebesar Rp. 3.295.450,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), Terdakwa V. RAHMI DARWATI sebesar Rp. 6.166.750,- (enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dan Terdakwa VI. GUSMAN EFENDI sebesar Rp. 4.235.975,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dengan perincian :

- 1 Pendistribusian Vaksin AI yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga terdapat selisih sebanyak 71.800 (tujuh puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus) dosis dengan nilai sebesar Rp. 18.452.600,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).

2 Pertanggungjawaban biaya operasional Vaksinator fiktif sebesar Rp. 50.168.913,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari :

- a Penggantian biaya operasional Vaksinator yang berasal dari dana APBN melalui Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 sebesar Rp. 24.510.813,- (dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- b Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 sebesar Rp. 25.658.100,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).

Sehingga jumlah seluruh kerugian Negara adalah Rp. 18.452.600,- + Rp. 50.168.913,- = Rp. 68.621.513,- (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHAI-211/PW03/5/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Ir. ANTHONY, Terdakwa II. EKARINA YULIA, S.Pt, Terdakwa III. SUSI SUHENI, S.Kh, Terdakwa IV. drh. SURYA ADE SAPUTRA, Terdakwa V. RAHMI DARWATI Pgl. RAHMI dan Terdakwa VI. GUSMAN EFENDI serta HARI YENI dan WILSON FITRIADI (berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas, yang melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir bulan Januari 2007 telah terjadi wabah Flu Burung di Kota Payakumbuh dan untuk menanggulangi hal tersebut pada awal bulan Februari 2007 drh. HARI YENI selaku Kasubdin Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengajukan permintaan bantuan Vaksin Avian Influenza (AI) kepada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan ditindaklanjuti oleh Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan mengirimkan sebanyak 4 (empat) tahap berjumlah 431 (empat ratus tiga puluh satu ribu) dosis.

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2007 atas persetujuan Ir. GAZALI MAJID selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh, drh. HARI YENI membuat Telaahan Staf (TS) kepada Walikota Payakumbuh untuk permohonan pencairan dana tak terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 untuk pelaksanaan pengendalian Avian Influenza (AI) dengan rencana kebutuhan dana sebesar Rp. 100.300.000,- (seratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditindaklanjuti oleh Walikota Payakumbuh dengan pencairan dana sebesar Rp. 100.300.000,-(seratus juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan wabah Flu Burung tersebut Ir. GAZALI MAJID selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Petugas Vaksinasi Nomor : 524.3/005/Keswan-2007 tanggal (tidak diisi) Januari 2007 tentang Penunjukan Petugas Vaksinator AI di Kota Payakumbuh.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan wabah Flu Burung tersebut telah dibuat Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Flu Burung (tanpa disertai tanggal laporan) kepada para peternak baik vaksin AI yang berasal dari bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat maupun vaksin AI yang berasal dari dana tak terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 yang dilaksanakan dari tanggal 12 Februari 2007 sampai dengan tanggal 23 Maret 2007 dimana laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa IV. **SUSI SUHENI, S.Kh** dengan perincian sebagai berikut :

1. Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dosis :

No.	VAKSINATOR	JUMLAH VAKSIN/DOSIS
1.	Ir. ANTHONY	9.964
2.	EKARINA YULIA, S.Pt	15.710
3.	drh. SURYA ADE PUTRA	15.086
4.	SUSI SUHENI, Skh	9.356
5.	RAHMI DARWATI	14.917
6.	GUSMAN EFENDI	9.967
	JUMLAH	75.000

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Bahwa dari Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dosis tersebut, ternyata berdasarkan keterangan Vaksinator hanya terlaksana sebanyak 14.628 (empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan) dosis dengan perincian :

No.	VAKSINATOR	JUMLAH V AKSIN/DOSIS
1.	Ir. ANTHONY	0
2.	EKARINA YULIA, S.Pt	10.564
3.	drh. SURYAADE PUTRA	2.055
4.	SUSI SUHENI, Skh	1.602
5.	RAHMI DARWATI	407
6.	GUSMAN EFENDI	0
	JUMLAH	14.628

Bahwa terhadap pelaksanaan Vaksin AI tersebut yang seharusnya Vaksinator langsung melaksanakan Vaksin AI terhadap ternak ayam petelur, ternyata hanya didistribusikan saja kepada peternak oleh Vaksinator.

2. Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu) dosis dibuat hanyalah berdasarkan rekayasa semata atau fiktif karena atas perintah drh. HARI YENI, maka Terdakwa IV. **SUSI SUHENI, S.Kh** telah membuat Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu) dosis tersebut dengan cara mengubah dan menambah Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga sehingga mendekati jumlah dosis yang telah diterima dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa dengan adanya Laporan Pelaksanaan Vaksin AI tersebut terlihat daftar nama-nama peternak yang ada dalam laporan tidak mendapatkan Vaksin AI sebanyak yang tertera dalam laporan dan malahan ada yang namanya tercantum dalam daftar namun tidak menerima sama sekali.

Bahwa setelah dilakukan klarifikasi acak terhadap 17 (tujuh belas) orang dari 57 (lima puluh tujuh) orang penerima Vaksin AI Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 dengan perincian sebagai berikut :

No.	N a m a	Jumlah menurut laporan	Jumlah menurut klarifikasi	Selisih jumlah
		laporan	klarifikasi	



1.	DODI M	15.000	10.000	5.000
2.	DARWIN	15.000	5.000	10.000
3.	ZIL	14.000	0	14.000
4.	EDWAR	10.000	0	10.000
5.	ANTHONY	3.000	0	3.000
6.	EPI	5.000	5.000	0
7.	ANDI	15.000	0	15.000
8.	NAWI	10.000	5.000	5.000
9.	SISWARTI	3.000	0	3.000
10.	HIJRIAT	2.000	200	1.800
11.	KAMAL	5.000	0	5.000
12.	ABANG. A	10.000	10.000	0
13.	DAS WARGA	10.000	10.000	0
14.	JUWITA PS	5.000	5.000	0
15.	PIFI	10.000	10.000	0
16.	SUARNITA	10.000	10.000	0
17.	ARYANTO	20.000	20.000	0
	JUMLAH	162.000	90.200	71.800

Bahwa Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang dibuat dan dikirimkan kepada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai syarat untuk pencairan penggantian biaya operasional Vaksinator untuk 6 (enam) orang Vaksinator sehingga Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat melakukan pencairan biaya operasional Vaksinator untuk Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh dengan perincian :

Tahap I :

Untuk periode pelaksanaan Vaksinasi tanggal 12 Februari 2007 s/d 23 Maret 2007. Dicairkan dana dengan SPJ No. 76/K/III-2007 tanggal 23 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp. 16.330.750,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dipotong pajak sebesar Rp. 2.449.612,- (dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 13.881.138,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Tahap II :

Untuk periode pelaksanaan Vaksinasi tanggal 10 April 2007 s/d 19 April 2007. Dicairkan dana dengan SPJ No. 85/K/IV-2007 tanggal 19 April 2007 dengan nilai sebesar Rp. 12.505.500,- (dua belas juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah), dipotong pajak sebesar Rp. 1.875.825,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 10.629.675,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah membuat dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, antara lain ada peternak yang menerima Vaksin AI tetapi tidak sesuai dengan yang tercantum dalam laporan dan bahkan ada peternak yang tidak menerima sama sekali, akan tetapi namanya tercantum dalam laporan sehingga terhadap laporan pelaksanaan Vaksin AI tersebut adalah sama sekali tidak benar dan hanya rekayasa saja, kemudian laporan tersebut dipergunakan untuk membuat Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan cara mengubah dan menambah Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 sehingga laporan tersebut adalah fiktif yang dikirimkan untuk mendapatkan penggantian biaya operasional Vaksinator, telah melanggar :

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;

Pasal 6 Ayat (1) : “Pelaksanaan tindakan-tindakan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan diatur lebih lanjut oleh Menteri”.

Ayat (2) : “Wewenang pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri”.

2 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 407/Kpts/Um.6/1981 ;

Pasal 1 huruf a :

“Dokter Hewan yang berwenang adalah Dokter Hewan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau Dokter Hewan yang mempunyai tugas kesehatan hewan pada Dinas Peternakan tersebut”.

Pasal 18 Ayat (1) :

“Penggunaan obat keras yang meliputi vaksin, sera, diagnostik, antibiotik, dan kemoterapik untuk mencegah dan memberantas penyakit hewan menular dilakukan oleh atau di bawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang”.

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah ;

Pasal 13 Ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah”.

Pasal 18 Ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas



beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Pasal 20 Ayat (1) : “Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah”.

Bahwa dengan pencairan dana tak terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 dan pembuatan laporan pelaksanaan Vaksinasi AI yang tidak benar dan fiktif sehingga juga mendapatkan penggantian biaya operasional Vaksinator dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat untuk 6 (enam) orang Vaksinator, yaitu Terdakwa I. Ir. ANTHONY sebesar Rp. 4.234.700,- (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Terdakwa II. EKARINA YULIA, Spt sebesar Rp. 2.187.050,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), Terdakwa III. drh. SURYA ADE SAPUTRA sebesar Rp. 5.538.175,- (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), Terdakwa IV. SUSI SUHENI, S.Kh sebesar Rp. 3.295.450,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), Terdakwa V. RAHMI DARWATI sebesar Rp. 6.166.750,- (enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dan Terdakwa VI. GUSMAN EFENDI sebesar Rp. 4.235.975,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dengan perincian :

- 1 Pendistribusian Vaksin AI yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga terdapat selisih sebanyak 71.800 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus) dosis dengan nilai sebesar Rp. 18.452.600,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- 2 Pertanggungjawaban biaya operasional Vaksinator fiktif sebesar Rp. 50.168.913,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari :
 - a Penggantian biaya operasional Vaksinator yang berasal dari dana APBN melalui Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 sebesar Rp. 24.510.813,- (dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
 - b Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 sebesar Rp. 25.658.100,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Sehingga jumlah seluruh kerugian Negara adalah Rp. 18.452.600,- + Rp. 50.168.913,- = Rp. 68.621.513,- (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHAI-211/PW03/5/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 13 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Ir. ANTHONY, Terdakwa II. EKARINA YULIA, S.Pt, Terdakwa III. drh. SURYA ADE SAPUTRA, Terdakwa IV. SUSI SUHENI, S.Kh, Terdakwa V. RAHMI DARWATI Pgl. RAHMI dan Terdakwa VI. GUSMAN EFENDI, “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pemalsuan Surat secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. ANTHONY, Terdakwa II. EKARINA YULIA, S.Pt, Terdakwa III. drh. SURYA ADE SAPUTRA, Terdakwa V. RAHMI DARWATI Pgl. RAHMI dan Terdakwa VI. GUSMAN EFENDI masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa IV. SUSI SUHENI, S.Kh selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 4 (empat) lembar Daftar Permintaan Barang dari Gudang Anggaran Dana Cadangan Umum Sumatera Barat yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar tahun 2006 berisi permintaan 131.500 dosis Vaksin AI tanggal 9 April 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berisi penerimaan 150.000 dosis Vaksin AI tanggal 7 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar tahun 2007 berisi penerimaan 60.000 dosis Vaksin AI dan Desinfektan 48 liter, tanggal 9 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar tahun 2007 berisi penerimaan 90.000 dosis Vaksin AI, Vaksin SE 2.000 dosis, Spuit otomatis 1 buah dan jarum Spuit otomatis 1 lusin, tanggal 12 November 2007 ;
- 2 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh, tanggal 27 Februari 2007 (foto copy) ;
- 3 4 (empat) lembar Disposisi (foto copy) ;
- 4 2 (dua) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota Payakumbuh Tahun 2007 (foto copy) ;
- 5 1 (satu) lembar Pengajuan Permintaan Dana Tak Terduga untuk Pengendalian Flu Burung tanggal 10 April 2007 ;
- 6 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan Riil yang sangat mendesak untuk antisipasi Avian Influenza (Flu Burung) di Kota Payakumbuh Tahun 2007 (foto copy) ;
- 7 1 (satu) lembar Bon Barang untuk pengendalian AI tertanggal 14 Februari 2007 (foto copy) ;
- 8 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Tugas Monitoring Kasus AI tahun 2007 ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Mengawasi Pemasukan DOC dari luar provinsi ;
- 10 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Pengawasan Lalu Lintas Ternak pada Lokasi Kasus AI ;
- 11 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas melaksanakan peninjauan ke lapangan tentang penyebab kematian ayam dan pengambilan sample untuk uji lab ;
- 12 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Monitoring Kasus AI ke lapangan Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh TA. 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar Daftar Biaya Pemeriksaan Rapid Test Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 ;
- 14 2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Rapid Test terhadap unggas yang mati mendadak bulan Januari s/d Mei 2007 ;
- 15 1 (satu) lembar daftar pengambilan sample untuk pemeriksaan Flu Burung di Laboratorium BPPV Regional II Bukit Tinggi bulan Januari s/d Juni ;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



- 16 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran pada BPPV Reg II Bukit Tinggi ;
- 17 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Biosecurity Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 ;
- 18 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 19 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator EKARINA YULIA, Spt ;
- 20 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator SUSI SUHENI, S.Kh ;
- 21 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;
- 22 1 (satu) lembar rekap laporan Biosecurity AI di Kota Payakumbuh tanggal 29 Juni 2007 ;
- 23 1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya operasional vaksin AI Flu Burung Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 24 Mei 2006 ;
- 24 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator EKARINA YULIA, Spt ;
- 25 11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator SUSI SUHENI, S.Kh ;
- 26 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 27 11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;
- 28 9 (sembilan) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator GUSMA EFENDI ;
- 29 4 (empat) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator Ir. ANTONY ;
- 30 1 (satu) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 ;
- 31 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 524/698/DPP-2007 tanggal 11 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp. 49.800.000,- antara Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh dengan CV. Manganti untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan dan Peralatan (foto copy) ;



- 32 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 524/06/ Keswan/DPP-pyk/2007 dari drh. HANI YENI R. kepada WILSON FITRIADI tanggal 17 Oktober 2006 ;
- 33 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 524/05/ Keswan/DPP-pyk/2007 dari drh. HANI YENI R. kepada WILSON FITRIADI tanggal 14 Juni 2007 ;
- 34 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 524/01/BA-TPBJ/DPP-2007 tanggal 14 Juni 2007 (foto copy) ;
- 35 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Lunas atas nama WILSON FITRIADI kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 15 Juni 2007 ;
- 36 1 (satu) lembar Pengiriman Barang dari WILSON FITRIADI kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 14 Juni 2007 ;
- 37 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 11 Juli 2007 ;
- 38 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Juni 2007 ;
- 39 2 (dua) lembar Rekapitulasi Nama-Nama Peternak Penerima Vaksin dan Desinfektan Distribusi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2007 ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Setoran Kelebihan Dana Tak Terduga Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2007 ke Kas Daerah ; 0100.0101.00201.6 tanggal 17 Juli 2010 ;
- 41 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Nagari atas nama HARI YENI R. Nomor rekening 0100.0207.11882-2 Cabang Payakumbuh ;
- 42 2 (dua) lembar KARTU-STOK Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2007 (foto copy) ;
- 43 1 (satu) eksemplar Laporan Penanggulangan Penyakit Flu Burung/ Avian Influenza (AI) tahun 2006 sampai dengan Februari 2007 (foto copy) ;
- 44 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Avian Influenza (AI) Kota Payakumbuh tahun 2007 ke Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Kasubdin Keswan atas nama drh. HARI YENI R. dan 6 (enam) orang vaksinator (foto copy) ;
- 45 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran biaya operasional pelaksanaan vaksinasi Avian Influenza (AI) di Kota Payakumbuh ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 April 2007 sebesar Rp. 13.881.138,- setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR S. Bendaharawan Pengeluaran dan drh. SYAHARUDDIN GAFAR, MM selaku KPA/PPK ;
- Tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp. 10.629.675,- setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR S. Bendaharawan Pengeluaran dan drh. SYAHARUDDIN GAFAR, MM selaku KPA/PPK ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa drh. HARI YENI ;

- 4 Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 19/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG tanggal 26 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Ir. ANTHONY, Terdakwa II. EKARINA YULIA, S.Pt, Terdakwa III. drh. SURYA ADE SAPUTRA, Terdakwa IV. SUSI SUHENI, S.Kh, Terdakwa V. RAHMI DARWATI Pgl. RAHMI dan Terdakwa VI. GUSMAN EFENDI, “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga ;
- Membebaskan Para Terdakwa di atas oleh karenanya dari segala dakwaan tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa I. Ir. ANTHONY, Terdakwa II. EKARINA YULIA, S.Pt, Terdakwa III. SURYA ADE SAPUTRA, Terdakwa V. RAHMI DARWATI Pgl. RAHMI dan Terdakwa VI. GUSMAN EFENDI dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 4 (empat) lembar Daftar Permintaan Barang dari Gudang Anggaran Dana Cadangan Umum Sumatera Barat yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar tahun 2006 berisi permintaan 131.500 dosis Vaksin AI tanggal 9 April 2007 ;
 - 1 (satu) lembar berisi penerimaan 150.000 dosis Vaksin AI tanggal 7 Mei 2007 ;



- 1 (satu) lembar tahun 2007 berisi penerimaan 60.000 dosis Vaksin AI dan Desinfektan 48 liter, tanggal 9 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar tahun 2007 berisi penerimaan 90.000 dosis Vaksin AI, Vaksin SE 2.000 dosis, Spuit otomatis 1 buah dan jarum Spuit otomatis 1 lusin, tanggal 12 November 2007 ;
- 2 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh, tanggal 27 Februari 2007 (foto copy) ;
- 3 4 (empat) lembar Disposisi (foto copy) ;
- 4 2 (dua) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota Payakumbuh Tahun 2007 (foto copy) ;
- 5 1 (satu) lembar Pengajuan Permintaan Dana Tak Terduga untuk Pengendalian Flu Burung tanggal 10 April 2007 ;
- 6 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan Riil yang sangat mendesak untukantisipasi Avian Influenza (Flu Burung) di Kota Payakumbuh Tahun 2007 (foto copy) ;
- 7 1 (satu) lembar Bon Barang untuk pengendalian AI tertanggal 14 Februari 2007 (foto copy) ;
- 8 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Tugas Monitoring Kasus AI tahun 2007 ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Mengawasi Pemasukan DOC dari luar provinsi ;
- 10 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Pengawasan Lalu Lintas Ternak pada Lokasi Kasus AI ;
- 11 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas melaksanakan peninjauan ke lapangan tentang penyebab kematian ayam dan pengambilan sample untuk uji lab ;
- 12 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Monitoring Kasus AI ke lapangan Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh TA. 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar Daftar Biaya Pemeriksaan Rapid Test Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 ;
- 14 2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Rapid Test terhadap unggas yang mati mendadak bulan Januari s/d Mei 2007 ;
- 15 1 (satu) lembar daftar pengambilan sample untuk pemeriksaan Flu Burung di Laboratorium BPPV Regional II Bukit Tinggi bulan Januari s/d Juni ;
- 16 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran pada BPPV Reg II Bukit Tinggi ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Biosecurity Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 ;
- 18 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 19 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator EKARINA YULIA, Spt ;
- 20 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator SUSI SUHANI, S.Kh ;
- 21 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;
- 22 1 (satu) lembar rekap laporan Biosecurity AI di Kota Payakumbuh tanggal 29 Juni 2007 ;
- 23 1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya operasional vaksin AI Flu Burung Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 24 Mei 2006 ;
- 24 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator EKARINA YULIA, Spt ;
- 25 11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator SUSI SUHANI, S.Kh ;
- 26 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 27 11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;
- 28 9 (sembilan) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator GUSMA EFENDI ;
- 29 4 (empat) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator Ir. ANTONY ;
- 30 1 (satu) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 ;
- 31 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 524/698/DPP-2007 tanggal 11 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp. 49.800.000,- antara Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh dengan CV. Manganti untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan dan Peralatan (foto copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 524/06/ Keswan/DPP-pyk/2007 dari drh. HANI YENI R. kepada WILSON FITRIADI tanggal 17 Oktober 2006 ;
- 33 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 524/05/ Keswan/DPP-pyk/2007 dari drh. HANI YENI R. kepada WILSON FITRIADI tanggal 14 Juni 2007 ;
- 34 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 524/01/BA-TPBJ/DPP-2007 tanggal 14 Juni 2007 (foto copy) ;
- 35 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Lunas atas nama WILSON FITRIADI kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 15 Juni 2007 ;
- 36 1 (satu) lembar Pengiriman Barang dari WILSON FITRIADI kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 14 Juni 2007 ;
- 37 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 11 Juli 2007 ;
- 38 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Juni 2007 ;
- 39 2 (dua) lembar Rekapitulasi Nama-Nama Peternak Penerima Vaksin dan Desinfektan Distribusi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2007 ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Setoran Kelebihan Dana Tak Terduga Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2007 ke Kas Daerah ; 0100.0101.00201.6 tanggal 17 Juli 2010 ;

Bukti 1 s/d 40 dikembalikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh.

- 41 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Nagari atas nama HARI YENI R. Nomor rekening 0100.0207.11882-2 Cabang Payakumbuh ;
- 42 2 (dua) lembar KARTU-STOK Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2007 (foto copy) ;
- 43 1 (satu) eksemplar Laporan Penanggulangan Penyakit Flu Burung/ Avian Influenza (AI) tahun 2006 sampai dengan Februari 2007 (foto copy) ;
- 44 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Avian Influenza (AI) Kota Payakumbuh tahun 2007 ke Dinas Peternakan Provinsi Sumatera

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Barat yang ditandatangani oleh Kasubdin Keswan atas nama drh. HARI YENI R. dan 6 (enam) orang vaksinator (foto copy) ;

45 2 (dua) lembar foto copy kuitansi pembayaran biaya operasional pelaksanaan vaksinasi Avian Influenza (AI) di Kota Payakumbuh ;

- Tanggal 4 April 2007 sebesar Rp. 13.881.138,- setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR S. Bendaharawan Pengeluaran dan drh. SYAHARUDDIN GAFAR, MM selaku KPA/PPK ;
- Tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp. 10.629.675,- setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR S. Bendaharawan Pengeluaran dan drh. SYAHARUDDIN GAFAR, MM selaku KPA/PPK ;

Bukti 41 s/d 45 dilampirkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta Pid/TPK/ 2012/PN.PDG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

”TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA”

Yaitu salah menerapkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dengan uraian sebagai berikut :

”orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu, tidak dapat dipidana”.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 63 alinea ke-1 s/d 5 dan halaman 64 alinea ke-1 yang selengkapnyanya berbunyi “menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut di atas dimana drh. HARI YENI selaku Kasubdin Keswan dan karena jabatannya adalah selaku penanggung jawab kegiatan penanggulangan wabah flu burung (avian influenza) di Kota Payakumbuh telah menunjuk Para Terdakwa Ir. Anthony, Ekarina Yulia, Spt, drh. Surya Ade Saputra, Susi Suheni, S.Kh dan Gusman Efendi selaku Vaksinator yang notabene Para Terdakwa adalah bawahan saksi drh. Hari Yeni ; “Menimbang, bahwa di lain hal, secara hukum bukanlah kewajiban Para Terdakwa untuk membuat laporan kegiatan, akan tetapi Para Terdakwa

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



hanya bertanggungjawab sebatas perintah untuk melakukan vaksinasi dan membuat catatan sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan ;

“Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan undang-undang dan perintah jabatan merupakan suatu “Notoestand” dan di dalamnya ada “conflict van plicten” atau pertentangan antara kewajiban dan tugas, terhadap hal tersebut menjadikan orang berada pada sebuah dilema antara menolak atau melaksanakan perintah ;

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik saksi A Charge maupun saksi A de Charge, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti serta adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dimana Para Terdakwa dalam menandatangani laporan hasil kegiatan berada pada suatu keadaan antara menolak menandatangani dan perintah atasan, apalagi waktu Para Terdakwa mempertanyakan akan perbedaan antara yang dikerjakan oleh Para Terdakwa dengan yang tercantum dalam laporan, waktu itu disampaikan oleh saksi drh. Hari Yeni hal itu sudah berdasarkan hasil rapat dengan Kepala Dinas, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim melihat ada suatu keadaan sedemikian rupa yang menurut penilaian Majelis Hakim sulit bagi Para Terdakwa untuk menolaknya ;

“Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”. “Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) ini menurut Vos adalah sebagai salah satu dasar pembenaar (Rechtvaardingsgronden), yang merupakan unsur peniadaan pidana” (asas-asas hukum pidana, DR. Andi Hamzah, SH. Penerbit Rineka Cipta hal. 164)

Dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah salah menerapkan Pasal 51 ayat (1) KUHP dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Dr. Chairul Huda, SH., MH dalam bukunya “Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” Penerbit Kencana hal. 54 s/d 58 menyatakan :

“Pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan “*Guilt refers to liability according to elements of the offenses*” kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana semata-mata berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana”.

Hal demikian itu sangat tampak pada kesalahan yang berbentuk kesengajaan. Van Hamel mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan kepada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian, kesengajaan ditujukan



justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu. Dolus menguasai atau menentukan unsur melawan hukum. Sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum. Artinya, tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatannya.

Dalam hal alasan adanya alasan pembenar, sifat melawan hukum perbuatan hilang, baik karena alasan yang ditentukan dalam undang-undang (alasan penghapus melawan hukum formal), maupun yang berada di luar ketentuan undang-undang (alasan melawan hukum materil). **Dikatakan ada alasan pembenar jika, ada dua kewajiban hukum yang saling bertentangan, sedang salah satunya telah dipenuhi, atau jika kewajiban hukum tidak dapat dipenuhi karena terpaksa oleh keadaan atau apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk memenuhi norma-norma hukum yang lebih penting daripada yang ada dalam ketentuan pidana”**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan kalau Para Terdakwa dalam menandatangani laporan hasil kegiatan berada pada suatu keadaan antara menolak menandatangani dan perintah atasan menandatangani sehingga jelaslah kalau Para Terdakwa bukannya berada dalam keadaan dua kewajiban hukum yang saling bertentangan yang memenuhi norma hukum yang lebih penting. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang penunjukan vaksinator yang diperlihatkan di depan persidangan, kalau kewajiban hukum dari para vaksinator adalah melaksanakan vaksinasi bukannya menandatangani laporan pelaksanaan vaksinasi karena laporan pelaksanaan vaksinasi tersebut hanya merupakan bukti jika para vaksinator telah melakukan vaksinasi dan bukti pelaksanaan vaksinasi ini yang menjadi dasar pengeluaran honor vaksinator yang besarnya sesuai dengan jumlah vaksinasi yang dilaksanakan para vaksinator di lapangan. Bahwa Para Terdakwa sengaja menandatangani laporan yang diketahuinya tidak benar dan Para Terdakwa menghendaki penandatanganan laporan tersebut sehingga tindakan Para Terdakwa telah nyata merupakan tindakan yang melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa secara formil putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi banyaknya putusan bebas dalam perkara korupsi yang

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



dilakukan oleh Majelis Hakim secara tidak profesional dan atas dasar yurisprudensi dapat dibenarkan, namun Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa bukanlah bebas yang murni.

Bahwa walaupun suatu perintah jabatan tidak dapat menjadi alasan pembeda dalam perkara a quo, tetapi permintaan atasan Para Terdakwa yakni drh. Hari Yeni sulit ditolak.

Bahwa Judex Facti memilih dakwaan alternatif ketiga sehingga dapat dijatuhkan pidana di bawah minimum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masih berusia muda sehingga tidak perlu dipecat dari pekerjaannya, tetapi tetap mendapat peringatan dengan dijatuhi pidana percobaan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Para Terdakwa juga tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Pembaca I, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan antara lain berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukanlah putusan murni ;
- Judex Facti sendiri mengakui bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga, telah terpenuhi ;
- Para Terdakwa bersedia menandatangani laporan rekayasa yang disodorkan oleh drh. Hari Yeni walaupun ada perbedaan antara yang dikerjakan oleh Para Terdakwa dengan yang tercantum dalam laporan sehingga ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan atau dijadikan rujukan dalam perkara tindak pidana korupsi, karena bukan merupakan *strafuitsluitinggronden*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pembaca I berpendapat :

- Kabul kasasi Jaksa/Penuntut Umum.
- Batal Judex Facti.
- Mengadili sendiri :



- Pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun, pidana denda masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 19/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG tanggal 26 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 19/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG tanggal 26 April 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



- 1 Menyatakan Terdakwa I. Ir. ANTHONY, Terdakwa II. EKARINA YULIA, S.Pt, Terdakwa III. drh. SURYA ADE SAPUTRA, Terdakwa IV. SUSI SUHENI, S.Kh, Terdakwa V. RAHMI DARWATI Pgl. RAHMI dan Terdakwa VI. GUSMAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat secara bersama-sama”.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 4 (empat) lembar Daftar Permintaan Barang dari Gudang Anggaran Dana Cadangan Umum Sumatera Barat yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar tahun 2006 berisi permintaan 131.500 dosis Vaksin AI tanggal 9 April 2007 ;
 - 1 (satu) lembar berisi penerimaan 150.000 dosis Vaksin AI tanggal 7 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar tahun 2007 berisi penerimaan 60.000 dosis Vaksin AI dan Desinfektan 48 liter, tanggal 9 April 2007 ;
 - 1 (satu) lembar tahun 2007 berisi penerimaan 90.000 dosis Vaksin AI, Vaksin SE 2.000 dosis, Spuit otomatis 1 buah dan jarum Spuit otomatis 1 lusin, tanggal 12 November 2007 ;
 - 2 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh, tanggal 27 Februari 2007 (foto copy) ;
 - 3 4 (empat) lembar Disposisi (foto copy) ;
 - 4 2 (dua) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota Payakumbuh Tahun 2007 (foto copy) ;
 - 5 1 (satu) lembar Pengajuan Permintaan Dana Tak Terduga untuk Pengendalian Flu Burung tanggal 10 April 2007 ;
 - 6 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan Riil yang sangat mendesak untukantisipasi Avian Influenza (Flu Burung) di Kota Payakumbuh Tahun 2007 (foto copy) ;



- 7 1 (satu) lembar Bon Barang untuk pengendalian AI tertanggal 14 Februari 2007 (foto copy) ;
- 8 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Tugas Monitoring Kasus AI tahun 2007 ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Mengawasi Pemasukan DOC dari luar provinsi ;
- 10 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Pengawasan Lalu Lintas Ternak pada Lokasi Kasus AI ;
- 11 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas melaksanakan peninjauan ke lapangan tentang penyebab kematian ayam dan pengambilan sample untuk uji lab ;
- 12 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Monitoring Kasus AI ke lapangan Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh TA. 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar Daftar Biaya Pemeriksaan Rapid Test Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 ;
- 14 2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Rapid Test terhadap unggas yang mati mendadak bulan Januari s/d Mei 2007 ;
- 15 1 (satu) lembar daftar pengambilan sample untuk pemeriksaan Flu Burung di Laboratorium BPPV Regional II Bukit Tinggi bulan Januari s/d Juni ;
- 16 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran pada BPPV Reg II Bukit Tinggi ;
- 17 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Biosecurity Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 ;
- 18 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 19 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator EKARINA YULIA, Spt ;
- 20 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator SUSI SUHENDI, S.Kh ;
- 21 1 (satu) lembar laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;
- 22 1 (satu) lembar rekap laporan Biosecurity AI di Kota Payakumbuh tanggal 29 Juni 2007 ;
- 23 1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya operasional vaksin AI Flu Burung Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 24 Mei 2006 ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator EKARINA YULIA, Spt ;
- 25 11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator SUSI SUHENDI, S.Kh ;
- 26 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 27 11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;
- 28 9 (sembilan) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator GUSMAN EFENDI ;
- 29 4 (empat) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator Ir. ANTONY ;
- 30 1 (satu) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 ;
- 31 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 524/698/DPP-2007 tanggal 11 Juni 2007 dengan nilai kontrak Rp. 49.800.000,- antara Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh dengan CV. Manganti untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan dan Peralatan (foto copy) ;
- 32 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 524/06/ Keswan/DPP-pyk/2007 dari drh. HANI YENI R. kepada WILSON FITRIADI tanggal 17 Oktober 2006 ;
- 33 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 524/05/ Keswan/DPP-pyk/2007 dari drh. HANI YENI R. kepada WILSON FITRIADI tanggal 14 Juni 2007 ;
- 34 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 524/01/BA-TPBJ/DPP-2007 tanggal 14 Juni 2007 (foto copy) ;
- 35 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Lunas atas nama WILSON FITRIADI kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 15 Juni 2007 ;
- 36 1 (satu) lembar Pengiriman Barang dari WILSON FITRIADI kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 14 Juni 2007 ;
- 37 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 11 Juli 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Juni 2007 ;
 - 39 2 (dua) lembar Rekapitulasi Nama-Nama Peternak Penerima Vaksin dan Desinfektan Distribusi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2007 ;
 - 40 1 (satu) lembar Surat Setoran Kelebihan Dana Tak Terduga Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2007 ke Kas Daerah ; 0100.0101.00201.6 tanggal 17 Juli 2010 ;
 - 41 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Nagari atas nama HARI YENI R. Nomor rekening 0100.0207.11882-2 Cabang Payakumbuh ;
 - 42 2 (dua) lembar KARTU-STOK Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2007 (foto copy) ;
 - 43 1 (satu) eksemplar Laporan Penanggulangan Penyakit Flu Burung/ Avian Influenza (AI) tahun 2006 sampai dengan Februari 2007 (foto copy) ;
 - 44 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Avian Influenza (AI) Kota Payakumbuh tahun 2007 ke Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Kasubdin Keswan atas nama drh. HARI YENI R. dan 6 (enam) orang vaksinator (foto copy) ;
 - 45 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran biaya operasional pelaksanaan vaksinasi Avian Influenza (AI) di Kota Payakumbuh ;
- Tanggal 4 April 2007 sebesar Rp. 13.881.138,- setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR S. Bendaharawan Pengeluaran dan drh. SYAHARUDDIN GAFAR, MM selaku KPA/PPK ;
 - Tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp. 10.629.675,- setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR S. Bendaharawan Pengeluaran dan drh. SYAHARUDDIN GAFAR, MM selaku KPA/PPK ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa drh. HARI YENI ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH dan H. Surachmin, SH., MH Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 527 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH ttd/Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

ttd/H. Surachmin, SH., MH

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, SH., MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)